

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PONDOK PESANTREN AL-JIHAD SURABAYA DENGAN



FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SURABAYA TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 48/UNUSA/Adm.MoA/III/2022

Nomor: 01/PP AWIHAD /MOA/111/2022

Pada hari ini, Rabu tanggal 23 bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertandatangan dibawah ini :

KH. Much. Imam Chambali

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Jihad Surabaya

Jl. Jemursari Utara III/9 Wonocolo Surabaya, Jawa

Timur selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Dr. Handayani, dr., M.Kes

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA), bedasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya Nomor: 013/UNUSA/Adm-SK/I/2021 tanggal 30 Januari 2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran, berkedudukan di Jalan Jemursari Nomor 51-57 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

Selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Dengan tetap mengindahkan peraturan yang berlaku di masing-masing pihak dan berdasarkan:

- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI no. 32 Tahun 2016 tentang akreditasi Program Studi Perguruan Tinggi.
- 3. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4. Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 5. Peraturan Pemerintah RI No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan:

Dengan azas kemitraan serta menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama, maka **PARA PIHAK** sepakat bekerjasama yang saling menguntungkan dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Berlandaskan hal tersebut di atas, dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- 1. **PIHAK PERTAMA** adalah Pondok pesantren yang menyelenggarakan bidang agama dalam pembentukan akhlakul karimah sebagai sumber daya manusia yang sholeh.
- PIHAK KEDUA adalah Institusi Pendidikan yang berbadan hukum yang bergerak di bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- Maksud Kerja sama ini merupakan kerja sama institusional yang bertujuan untuk meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan lebih internal bagi PARA PIHAK dalam melakukan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam ruang lingkup Naskah Kesepahaman Bersama ini.
- 2. Tujuan Naskah Kesepahaman Bersama ini:
 - Terjadinya kerjasama komunikasi bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Program
 Mencerdaskan kehidupan Bangsa
 - Terlaksananya program dan Kegiatan PARA PIHAK secara terpadu melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dalam rangka Peningkatan Sumber Daya Manusia.

BAB III

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 3

- Lingkup kerjasama ini meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi dan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
- Penyelenggaraan kegiatan ilmiah bersama baik pada tingkat nasional maupun internasional tanpa mengurangi hak masing-masing untuk menyelenggarakan secara mandiri.
- 3. Pengembangan model pelayanan kedokteran terpadu baik pada tatanan klinik maupun komunitas.
- 4. Sinergitas kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Unggulan Kabupaten/Kota/Ponpes.
- 5. Rencana Program akan disampaikan setiap awal tahun sesuai kesepakatan.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

- Naskah Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud Pasal (3).
- Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari PARA PIHAK.
- PARA PIHAK akan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Naskah Kesepahaman Bersama ini dengan tetap memperhatikan peraturan perundangundangan dan ketentuan yang berlaku.

BAB V

PETUNJUK TEKNIS

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini akan diatur kemudian oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam bentuk petunjuk teknis/lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerja sama ini.

BAB VI

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 6

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di bawah untuk jangka waktu 4 (empat) tahun.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

- Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang dengan ketentuan 6 (enam) bulan sebelum perjanjian ini berakhir sudah harus ada persetujuan tertulis antara kedua belah pihak untuk memperpanjang perjanjian ini.
- 3. Perjanjian kerja sama ini dapat diubah atas kesepakatan kedua belah pihak.

BAB VII

KORESPONDENSI

Pasal 7

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA: Pengasuh Pondok Pesantren Al-Jihad Surabaya

Jl. Jemursari Utara III/9 Wonocolo Surabaya

Telepon: 0811-301-445

Fax: -

Email: yayasanaljihadsby@gmail.com

U.p. H. Nasir, S.E

PIHAK KEDUA : Fakultas Kedokteran

Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya

Jalan Raya Jemursari no 51-57 Surabaya

Telepon: 031-8472040 / 0822-3362-5453

Fax: 031-8433670

Email: fk@unusa.ac.id / ukk-fk@unusa.ac.id

U.p: Dekan Fakultas Kedokteran UNUSA

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA

BAB VIII PERSELISIHAN

Pasal 8

Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan isi perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak tercapai, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui musyawarah kekeluargaan.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 9

Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan diberi materai secukupnya yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi kedua belah pihak.

Surabaya, 23 Maret 2022

Pihak Pertama

Pihak Kedua

KH. Much. Imam Chambali

ONOCOLO - SI

Pengasuh Pondok Pesantren

Al-Jihad Surabaya

FAKULT Dekar Fakultas Kedokteran

rikuti bekari Fakullas Nedoklelali

Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya

landayani, dr., M.Kes

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA



LAMPIRAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SURABAYA DENGAN



PONDOK PESANTREN AL-JIHAD SURABAYA

Nomor: 48/UNUSA/Adm.MoA/III/2022

Nomor: 01/PP ALJIHAD /MOA/111/2022

Pada hari Rabu tanggal 23 tahun 2022, kami bertandangan dibawah ini bertempat di Pondok Pesantren Al-Jihad Surabaya Jl. Jemursari Utara III/9 Wonocolo Surabaya sepakat terkait rencana program yang akan dilaksanakan dalam satu tahun kedepan. Adapun program tersebut dapat berubah sewaktu-waktu menyesuaikan situasi dan kondisi pihak masing-masing yang tercantum dalam Kerjasama ini.

Rencana program pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Pondok Pesantren Al-Jihad:

- Pemberdayaan Kesehatan Pesantren dalam pembelajaran di akademik dalam mata kuliah Pemberdayaan Kesehatan Pesantren yang dilaksanakan pada setiap semester genap.
- 2. Pemberdayaan Kesehatan Pesantren dalam pembelajaran di pendidikan profesi dokter dalam mata kuliah ilmu kesehatan masyarakat dan *community medicine* yang di laksankan pada akhir pembelajaran profesi dokter.
- 3. Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu kegiatan pegabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan atau mahasiswa yang dilaksanakan sesuai dengan program masing-masing dari dosen maupun mahasiswa.
- 4. Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu kegiatan penelitian komunitas khusus nya komunitas pesantren yang dilaksanakan oleh dosen dan atau mahasiswa.

PARAF PIHAK PERTAMA	PARAF PIHAK KEDUA
7 (15)	

- Kegiatan Festival Ramadhan yang dilaksanakan bersama dan berkolaborasi setiap bulan Ramadhan.
- Sebelum pelaksanaan kegiatan proposal kegiatan dikirimkan ke Pondok Pesantren Al-Jihad maksimal 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan.
- Setelah kegiatan terlaksana laporan hasil dan evaluasi kegiatan disampaikan ke Pondok Pesantren Al-Jihad maksimal 1 (satu) bulan setelah kegiatan terlaksana.
- 8. Evaluasi dari implementasi Kerjasama akan dievaluasi setiap tahunnya melalui monitoring dan evaluasi dari kedua belah pihak. Untuk evaluasi dari Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dapat dilakukan dengan mengisi evaluasi di link: https://tinyurl.com/survey-kepuasan-kerjasama yang di isi setiap 6 bulan sekali.

Surabaya, 23 Maret 2022

Pihak Pertama
Pihak Kedua

' 프로그램 : 1일 1일 - 1일 - 1일 - 1일 - 1일 - 1일 -